

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah subjek hukum yang tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan orang lain atau manusia lainnya. Dalam hal ini, Islam memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Mengatur juga segala aspek kehidupan manusia, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah¹. Pada perkembangan, syariah yang kemudian dipahami aturan yang tentang kewajiban menaati hukum yang ada. Fiqh muamalah biasanya digunakan pada akad-akad dalam praktek-praktek perbankan syariah maupun kegiatan ekonomi dan bisnis syariah secara lebih luas². Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan manusia dalam memperoleh dalam kegiatan berekonomi³.

Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang dipergunakan untuk membiyai kebutuhan pokok, seperti makan dan obat-obatan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok/dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-3.

² M.Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Ekonomi* (Malang: UB Press, 2019), 6.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2012), 3.

berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makana dan minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa pendidikan, pelayanan, kesehatan, pariwisata, hiburan⁴.

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Tetapi pengertian produksi tidak boleh diartikan dengan sempit karena ada satu kegiatan yang dinamakan produktif tetapi tidak menghasilkan ekonomi sebagai contoh adalah pinjaman untuk kegiatan sosial yaitu pembangunan sekolah. Moh. Hatta menghukumi halal pada pinjaman produktif ini karena bunga yang diambil adalah hasil dari usaha produksi. Bunga yang diambil juga berbeda dengan bunga yang terdapat pada riba, karena bunga yang terdapat dalam peminjaman ini terbatas sedangkan dalam riba bunganya berlipat-lipat⁵.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak melakukan sesuatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebolehan ini dibatasi pada dasar hukum yang melarang⁶. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Pengertian tersebut, menggambarkan bahwa

⁴ Soetanto Hadinoto, *Kiat Memimpin Bank Ritel, Mikro, dan Konsumer* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 77.

⁵ Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro* (Sleman: Budi Utama, 2012), 93.

⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 13.

suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi, muamalah berarti aturan-aturan (hukum-hukum) Allah yang mengatur hubungan manusia dalam hidup dan dalam kehidupan, dengan kaitan dan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dari hal tersebut dapat dipahami juga, muamalah berarti semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, dan sewa-menyewa. Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah jual beli (al-bayʿa/al-tijārah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kaffalah dan dhaman), pemindahan utang (al-ḥiwalah), bangkrut (muflis), batasan bertindak (al-ḥajru), perseroan harta dan tenaga (al-muḍarabah), sewa-menyewa (al-ijara), pemberian hak guna pakai (al-ʿaʿriyah), barang titipan (al-wadiʿah), barang temuan (al-luqāṭah), garapan tanah (al-muzāraʿah), sewa-menyewa tanah (al-mukhābarah), upah (ʿujrah), gugatan (al-shufʿah), sayembara (al-jahālah), pembagian kekayaan bersama (al-qishmah), pemberian (al-hibah), pembahasan (al-ʿibrāʾ), damai (al-ṣulḥu), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (al-muʿāṣirah).⁷

Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 4-6.

transaksi, atau kegiatan itu tidak menyimpang prinsip dasar yang sudah diatur. Salah satu bentuk hubungan tersebut yang sering kita jumpai adalah utang piutang. Dalam Islam utang piutang disebut dengan *qard*. *Qard* dalam fiqh yaitu dijadikan sebagai akad yang bersifat *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong). Oleh karena itu dalam hukum Islam akad utang piutang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan memungut bunga dari yang berutang. Karena dapat menyebabkan riba dan hal tersebut dilarang⁸.

Dalam penelitian ini penulis mendapati kasus utang piutang yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, dimana si pemberi utang memberikan bantuan berupa emas dengan pengembaliannya menggunakan uang, dalam hal ini menurut Islam, pengembalian utang ataupun pinjaman harus sama bentuk, sifat dan wujudnya.

Adapun juga kasus di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, si pemberi utang memberikan atau mengutangi emas dengan harga Rp 5.000.000,00 dan akan dikembalikan dengan jangka waktu satu tahun, dengan uang Rp 5.000.000,00, maka dalam jangka satu tahun tersebut harga emas naik, si pemberi utang tidak akan bisa membeli kadar emas yang sama, dengan waktu awal atau akad pemberian utang tersebut dilaksanakan atau dilakukan.

Pelaksanaan utang piutang ini tentunya ada pihak yang dirugikan, karena pengembalian utang tersebut berupa barang yang berlainan jenis, wujud, sifat, dan bentuk, maka harga yang diberikan nantinya mendapat nilai yang berbeda

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

dan ada kerugian ketika nominal tersebut tidak dapat mengembalikan barang tersebut ketika awal akad dilakukan. Maka berdasarkan latar belakang penulis, tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Praktek Pengembalian utang Emas dengan Uang di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi Masalah

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara terjadi praktik hutang emas dengan pengembalian menggunakan uang. Hal tersebut merupakan praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan benda yang dipinjam dengan sesuatu yang dikembalikan dalam masa tertentu.

C. Batasan Masalah

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara berupa utang emas yang dikembalikan menggunakan uang. Praktik tersebut akan dianalisis menggunakan dasar-dasar hukum Islam tentang utang piutang (qard).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pengembalian Utang Emas dengan Uang di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis Praktik Pengembalian Utang Emas dengan Uang dalam Perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Praktik Pengembalian Utang Emas dengan Uang di Desa Balong Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Praktik Pengembalian Utang Emas dengan uang dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Harapan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan masyarakat dan sebagai sarana penerapan teori pada masyarakat yang berdomisili wilayah sekitar penelitian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah penelitian dan dapat menjadi bahan untuk dikembangkan penelitian selanjutnya dan sebagai manfaat warga sekitar penelitian dalam melakukan aktifitas perekonomian.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penyusunan penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan pembahasan mengenai pengembalian utang emas dengan uang, namun dengan permasalahan yang berbeda, diantaranya:

1. Skripsi oleh Riyanto yang berjudul “Pelaksanaan utang piutang Pupuk dibayar dengan Padi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar padi yang dimana harga padi dan harga pupuk yang berbeda dimana pihak yang berutang rugi. Perbedaannya dengan penulis adalah penulis membahas tentang praktek pengembalian Utang emas dengan uang dengan perspektif Hukum Islam, yang membahas pengembalian emas dibayar uang dimana pemberi utang bakal rugi jika waktu pengembaliannya harga emas naik⁹.
2. Skripsi oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang bersyarat, tengkulak memberikan harga sepihak dan tidak sesuai dengan harga yang ada. Perbedaannya dengan penulis adalah penulis

⁹ Riyanto, “Pelaksanaan Hutang piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec . Bumi Nabung)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

membahas tentang praktek pengembalian Utang emas dengan uang dengan perspektif Hukum Islam¹⁰.

3. Skripsi oleh Annisa Apriyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang piutang dengan Jaminan Kartu ATM”. Skripsi ini membahas tentang utang piutang yang menggunakan jaminan kartu ATM yang hal tersebut adalah hal yang sangat pribadi dan juga dapat menjadi penting Ketika ada hal atau kegiatan yang bisa berhubungan dengan ATM seperti halnya mendapat uang transferan dan seharusnya banyak jaminan benda lain selain ATM. Perbedaannya dengan penulis adalah penulis membahas tentang praktek pengembalian Utang emas dengan uang dengan perspektif Hukum Islam¹¹.

¹⁰ Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

¹¹ Annisa Apriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang piutang Dengan Jaminan Kartu ATM (Studi Pada Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan):** Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang dilakukan.
- 2. BAB II (Landasan Teori):** menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, juga untuk landasan umum dalam pembahasan permasalahan pengembalian Utang emas dengan uang perspektif hukum Islam.
- 3. BAB III (Metode Penelitian):** menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam memecahkan permasalahan dalam Praktik Utang emas dengan uang perspektif hukum Islam.
- 4. BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini menjelaskan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai Praktik Utang emas dengan uang perspektif hukum Islam.
- 5. BAB V (Penutupan):** membahas mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan diteliti sebelumnya dan saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil penelitian.